

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pandemi covid 19 telah melanda dunia termasuk indonesia di beberapa tahun belakangan. Bukan hanya pada titik kesehatan namun pandemi covid 19 ini mempengaruhi hampir seluruh sector seperti ekonomi, sosial dimana hal tersebut membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Perekonomian merupakan suatu pusat atau portal yang menciptakan aktifitas suatu negara berjalan, dan bentuk perekonomian tersebut tercipta dari berbagai bidang atau aspek. Yang terjadi saat covid melanda ini adalah memburuknya ekonomi dikarenakan adanya virus yang mengancam kesehatan di seluruh penjuru dunia, dan mengakibatkan terhambatnya ekspor, impor serta alokasi dana dari perekonomian negara di tingkat nasional maupun di tingkat global.

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan seluruh umat manusia yang merasakan dampak negatif pada kesehariannya. Kasus ini telah membuat resah dan khawatir tanpa memandang suatu kalangan ataupun status. Virus ini seakan- akan memberi tanda kita untuk diam dan menjadikan kita dalam keadaan krisis. Dan di masa transisi ini yang harus dilalui adalah berbagai pemulihan dari beberapa tahun belakangan yang segala halnya menjadi terhambat, dimana setelah berada pada puncak pandemi, pemerintah memberikan kebijakan sedikit pelonggaran dalam berkegiatan sosial dan ekonomi secara bertahap, Selain itu Pemerintah pada akhir 2021 mengizinkan kembali adanya aktifitas kegiatan ekonomi yang dimaksudkan sebagai bentuk pemulihan ekonomi.

Diantara sekian banyak permasalahan yang ada dan bentuk pemulihannya pasca masa pandemi ini, kalurahan menjadi perhatian bagi pemerintah hal tersebut selain karena kalurahan sebagai unit terkecil dalam pemerintahan di Indonesia, kalurahan juga memiliki kekuatan besar bagi kesejahteraan masyarakat. Karena Indonesia adalah negara luas dengan wilayah daratan dan perairan. Maka untuk mengelola pemerintahannya dengan baik Indonesia membagi wilayahnya dengan menggunakan batas administratif dan fungsional, termasuk kalurahan. Dalam pola pikir atau pandangan lama kalurahan selalu dianggap kuno dengan pertanian sebagai gambaran identiknya, daerah tertinggal dan masih banyak lagi. Namun seiring dengan berjalannya waktu paradigma lama tersebut bergeser, walaupun tidak sepenuhnya pandangan lama itu hilang atau dihentikan. Sekarang ini kalurahan bisa dianggap dengan optimis dan positif sebagai salah satu pengaruh terpenting atas eksistensi negara Indonesia ini.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya otonomi kalurahan yang dimiliki oleh kalurahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kalurahan telah melahirkan otonomi bagi kalurahan- kalurahan untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat kalurahan. Dan Undang-undang lainnya yang memuat tentang kalurahan diantaranya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa kalurahan merupakan bagian dari pemerintahan daerah dan memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya secara mandiri.

Otonomi kalurahan yang telah dijelaskan diatas adalah perwujudan untuk mengatur wilayahnya dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya yang telah diakui oleh pemerintah dengan maksud pemerintah kalurahan dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya hak tersebut, maka kalurahan seharusnya bisa terus maju dan berkembang karena suatu kalurahan bisa fokus untuk menilai kebutuhan dan potensi kalurahan lalu menuangkannya dalam suatu kebijakan sebagai arah pembangunan di kalurahan tersebut. Otonomi yang dimiliki kalurahan sendiri berbeda dengan onotomi daerah yang artinya hak, wewenang serta kewajiban tersebut adalah utuh dan bukanlah suatu hal yang dilimpahkan atau diberikan dari urusan pemerintah. Berbeda dengan otonomi daerah yang dimiliki provinsi, kota maupun kabupaten yang pada dasarnya adalah pelimpahan wewenang atau wujud dari konsep desentralisasi yang di terapkan di beberapa negara termasuk di Indonesia.

Kalurahan telah diberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat kalurahan tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah. Dengan konsep onotomi yang mengatur adanya hak dalam mengatur urusan kalurahan sendiri secara penuh merupakan cara agar penyelenggaraan pemerintah di daerah tidak terlalu timpang dan jauh dari pemerintah pusat. Maka dari itu untuk mensejahterakan masyarakatnya sendiri, kalurahan diberi kewenangan termasuk terkait penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari

kewenangan tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa pemerintah kalurahan yaitu kepala kalurahan atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat kalurahan memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan kalurahan.

Pembangunan kalurahan adalah suatu strategi pembangunan yang dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan baik sebagai pembuat kebijakan atau regulasi, sebagai penyedia fasilitas, ataupun sebagai katalisator untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat kalurahan dengan memanfaatkan keunggulan atau potensi kalurahan yang pada sistem ekonomi. Untuk menjalankannya maka pemerintah kalurahan harus menyusun RPJMKal (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) untuk tahun ke depan, dimana rancangan tersebut merupakan hasil dari usulan-usulan masyarakat di musyawarah tingkat dusun, dan RKP Kalurahan (Rencana Kinerja Pemerintah) yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Kalurahan dan berlaku selama satu tahun dan merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan dan penyusunan APB Kalurahan (Anggaran Pendapatan Belanja) yang mana keduanya memuat visi, misi kepala kalurahan dan menentukan arah kebijaka pembangunan kalurahan tentunya harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pemerintah kalurahan sebagai penyelenggara pemerintahan di kalurahan memiliki pengaruh penting, dan pemerintah yang dibutuhkan masyarakat adalah pemerintah yang menjalankan prinsip good governance Demi mewujudkan kalurahan yang maju dan sejahtera tentunya bukan dilakukan oleh pihak pemerintah kalurahan saja namun juga masyarakat, karena pembangunan secara partispatif dari

awal yaitu tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi akan lebih menjamin keberhasilan pembangunan kalurahan. Pembangunan yang ideal adalah pembangunan berkelanjutan yang artinya pembangunan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan di masa mendatang bukan hanya kebutuhan sekarang. Dalam hal ini pembangunan berbasis masyarakat adalah yang paling tepat yaitu dengan mengandalkan kemampuan masyarakat yang tentunya masyarakat juga mendapatkan hasil dan keuntungan dari usaha tersebut.

Peranan pemerintah ini juga sejalan dengan empat fungsi pemerintah Ryass Rasyid (Arniza, 2022) yaitu: Fungsi Pengaturan, Fungsi pelayanan, Fungsi pemberdayaan dan, Fungsi pembangunan. Dimana fungsi pengaturan adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan agar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah memiliki dasar aturan yang sesuai, yang dari fungsi pengaturan tersebut pemerintah harus melakukan melayani kebutuhan masyarakat di segala sektor, karena pada dasarnya pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut aspek yang luas maka kebutuhan masyarakat tidak bisa terpenuhi dengan sendirinya tanpa adanya pengatur. Dan tentunya pemerintah juga memiliki fungsi pemberdayaan, dimana poin penting dalam pemberdayaan adalah bagaimana penguatan masyarakat termasuk partisipasi masyarakat. Dan fungsi pembangunan yang merupakan konsep perubahan, pertumbuhan dalam artian meningkatkan kualitas hidup. Dan salah satu strategi dari pembangunan dan pemberdayaan di kalurahan adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan.

Sebagai pendorong pembangunan di tingkat kalurahan, Badan Usaha Milik Kalurahan, lembaga berbasis ekonomi menjadi salah satu harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dengan usaha untuk meningkatkan pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl) terlebih setelah masa-masa yang sulit yang dilalui, dimana dari data yang ada tercatat hanya 2% Bumkal atau sekitar 10.000 yang masih mampu bertahan dari 51.000 Bumkal. Hingga 40.000 Bumkal mati karena terhambat operasionalnya karena pandemi covid 19 (Harsyi & Tengah, 2022). Dan dengan adanya Badan Usaha Milik Kalurahan diharapkan dapat menyongsong kesejahteraan kalurahan. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah salah satu cara penunjang ekonomi di tingkat lokal atau kalurahan. Bumkal sendiri yang merupakan badan usaha milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 bab 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Nugrahaningsih & Muttaqin, 2018).

Pada UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan kalurahan, pemerintah kalurahan dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) sesuai dengan kebutuhan dan potensi kalurahan. Secara umum pendirian Bumkal memiliki empat tujuan utama yaitu meningkatkan perekonomian kalurahan, meningkatkan pendapatan asli kalurahan, meningkatkan pengolahan potensi kalurahan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pekalurahanan (Hastutik et al., 2021). Dalam pengeloannya Bumkal harus melihat potensi yang ada pada kalurahannya, pemanfaatan sumberdaya baik alam maupun non alam termasuk sumber daya manusia adalah hal yang paling utama karena Bumkal memiliki peranan penting dalam menunjang kesejahteraan kalurahan bisa disebut juga bahwa Bumkal adalah motor penggerak perekonomian di tingkat kalurahan

Pada penelitian ini sendiri peneliti tertarik untuk meneliti salah satu Bumkal yang berada di Sleman, Yogyakarta. BUMKAL Dharma Utama yang berada di Kalurahan Wonokerto di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Kalurahan Wonokerto adalah kalurahan atau yang di sebut kalurahan di Jogja yang terletak di dekat gunung merapi dimana kalurahan tersebut menjadi salah satu kalurahan yang menerima bahaya dari bencana gunung merapi. Namun dengan realitanya, masyarakat lokal tetap menetap disana dengan bergantung pada hasil dan potensi kalurahan yang dimilikinya. Dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan, maka Kalurahan Wonokerto mendirikan Bumkal yaitu Bumkal Dharma Utama. BUMKal Dharma Utama sendiri dipilih sebagai obyek penelitian karena salah satu BUMKal yang sudah cukup lama berdiri di Sleman yaitu sejak 2015 namun ternyata ditengah-tengah mengalami kemacetan dikarenakan permasalahan kepengurusan, sedangkan usaha yang dijalankannya tetap berjalan seperti desa wisata dan UMKM. Dan berdasarkan penjelasan yang ada maka yang dibutuhkan adalah peranan pemerintah di kalurahan itu sendiri dalam mengelola dan mengembangkan bumkal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana peran Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan BUMKal Dharma Utama pasca pandemi covid-19 di Kalurahan Wonokerto, Turi, Sleman Tahun 2021-2022?*
- 2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh pada pengembangan pada BUMKal Dharma Utama di Kalurahan Wonokerto, Turi, Sleman Tahun 2021-2022?*

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan peran Pemerintah kalurahan dalam mengembangkan BUMKal Dharma utama di Kalurahan Wonokerto, Turi, Sleman.
2. Menjelaskan faktor yang berpengaruh pada pengembangan BUMKal Dharma Utama di Kalurahan Wonokerto, Turi, Sleman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman akan peran pemerintah kalurahan dalam mengembangkan Bumkal. Serta sebagai refrensi bagi penelitian- penelitian lain yang relevan dengan tema tersebut.

### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan pengetahuan terkait peran yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam mengembangkan Bumkal Dharma Utama di Kalurahan Wonokerto, Turi,



Sleman sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan seperti dalam proses pembangunan dan pemberdayaan di kalurahan melalui bumkal.

### E. Tinjauan Pustaka

Peneliti mengkaji penelitian terdahulu yang relevan terkait peran pemerintah dalam mengembangkan badan usaha milik kalurahan sebagai bahan refrensi dan informasi

Table 1.1 variable penelitian

No	Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
1	Riska Firdaus (Firdaus, 2020),	Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Public Administration Journal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara ada dalam kategori cukup baik, dengan presentase 64,99% pada regulator yang mencakup pada pembuatan kebijakan. Dinamisator dengan peran pemerintah sebagai penggerak, juga meningkatkan kapasitas pemberdayaan dengan presentase rata-rata 62,83%. Fasilitator, menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan modal, dengan presentase rata-rata 52,69%. Dan Katalisator, yaitu dalam merespon berbagai keluhan dengan jumlah presentase rata-rata 52,89%
2	Anggreyni Raintung, Sarah Sambiran, Ismail Sumampow (Raintung, 2021)	Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kalurahan Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Journal Governance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan kelompok tani di kalurahan mobuya belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya perhatian oleh pemerintah, kurangnya keaktifan dan keterlibatan pemerintah secara langsung untuk melihat kendala dalam modal, maupun sarana dan prasarana serta pembagian bantuan yang belum merata.

No	Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
3	Yulianus Nardin (Nardin, 2019)	Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumkal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat pada Program Bumkal meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan pada Proses pengembangan kelembagaan kelompok yaitu masih dalam proses transisi perbaikan.
4	Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari (Chintary & Lestari, 2016)	Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Hasil penelitian membuktikan bahwa peran pemerintah Kalurahan Bumiaji dalam mengelola Bumkal yakni sebagai pembentukan dan pengembangan Bumkal, sebagai mediator pelatihan dan motivator terhadap terbentuknya pengurus dan organisasi Bumkal serta sebagai pengawasan.
5	Rendy Prima Wardhana (Wardhana, 2021),	Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kalurahan Melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal)	Hasil penelitian menunjukan bahwa Bumkal memberikan dampak positif bagi masyarakat Landungsari. Penguatan peran pemerintah kalurahan Landungsari dalam pengelolaan Bumkal dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Landungsari berencana mengembangkan pasar kalurahan. Rencana pemerintah kalurahan berdampak sangat besar karena masyarakat dapat menjual produk yang dihasilkan masyarakat kalurahan dan menggunakannya sebagai sumber pendapatan kalurahan.

No	Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
6	Hendra Kusumaa, Happy Febrina Hariyanib (Hendra Kusumaa, 2022)	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 di Kecamatan Ampelgading kabupaten Malang Jurnal of Economic and Social Empowerment	Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah kalurahan sebagai fasilitator aktifitas masyarakat berperan penting untuk dapat membantu mengembangkan usaha di daerah. Dengan mengidentifikasi potensi di daerah untuk menentukan kebijakan dan berikutnya adalah memberikan beberapa pelatihan sesuai dengan karakteristik wilayah seperti pelatihan kewirausahaan, Mempromosikan sektor usaha kecil menengah pekalurahan melalui teknologi informasi. Dengan identifikasi, pendampingan dan bantuan beberapa alat masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pendapatan masyarakat.
7	Ama Zunaidah, Eka Askafi, Ahsin Daroini (Zunaidah et al., 2021)	Peran Usaha Bumkal Berbasis Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Magister Agribisnis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bumkal berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui potensi kalurahan hasil pertanian yang di kelola oleh UMKM dibantu oleh Bumkal melalui usaha simpan pinjam dan financial teknologi, market place melalui web side dan usaha Bersama yang akan meningkatkan pendapatan asli kalurahan.
8	Ferdi Harobu Ubi Laru, Agung Suprojo (Ubi Laru & Suprojo, 2019)	Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung pengembangan BUMKAl yaitu tersedianya sarana prasana, adanya kebijakan khusus mengenai pengurus, adanya pembinaan dan pengawasan. Sedangkan untuk faktor penghambat yang dihadapi adalah minimnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengembalian piutang, dan minimnya kemampuan.

No	Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
9	Haeril Anwar (Anwar, 2020)	Peranan Pemerintah Kalurahan Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) Di Kalurahan Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Kalurahan Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) di Kalurahan Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone sudah berjalan cukup baik yang ditinjau dari kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, sustainable,
10	Fifianti, Fifianti Alyas, Alyas Mone, Ansyari (Fifianti et al., 2018)	Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Di Kalurahan Patani Kecamatan Mappkasunggu Kabupaten Takalar. Jurnal Administrasi Publik	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Bumkal yang ada di Kalurahan Patani belum efektif untuk membantu kemandirian Kalurahan. Karena Peran Pemerintah Kalurahan dalam membimbing dan mengawasi para pengelola Bumkal kurang optimal. kurang kreatif dalam mengembangkan dana yang ada, Tidak adanya Transparansi dan kurangnya komunikasi antara Pengawas, Pengelola, dan Anggota Bumkal bahkan kepada Masyarakat, sehingga Pengelolaan Bumkal tidak terarah.
11	Nanang Bagus (Bagus, 2020)	Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) Atas Kerjasama Badan Usaha Milik Swasta. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa badan usaha milik kalurahan merupakan perwujudan partisipasi masyarakat, dan tidak dipengaruhi pengaruh kepemimpinan oleh kelompok tertentu ditingkat kalurahan, Dan adanya manajemen Pemerintahan untuk memfasilitasi BUMKAL dari berbagai institusi baik Pemerintah, Masyarakat maupun pihak Swasta bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja serta memajukan Bumkal.

No	Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
12	Maulida Putri Rahmawati, Suwarji (Rahmawati & Suwarji, 2021)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bumkal Pada Masa Pandemi Di Kalurahan Protomulyo Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Journal of Social Politics and Governance (JSPG)	Hasil penelitian menunjukkan, pengelolaan Bumkal pada masa pandemi di Kalurahan Protomulyo, Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal memiliki beberapa permasalahan dilihat dari indikator kooperatif dan berkelanjutan. pertama, kerja sama yang terhambat sehingga pendapatan mengalami penurunan dan belum ada perbaikan karena pandemi sehingga Bumkal tidak berjalan optimal. Faktor yang mempengaruhi terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
13	Febri Ardiansyah (Ardiansyah, 2023)	Peranan Pemerintah Kalurahan Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Kalurahan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bumkal harus mau memberikan dan tidak mempersulit dalam perolehan informasi tersebut, sehingga diperlukan kalurahanin sistem pemberian informasi yang efektif. Adapun faktor penghambat peranan Pemerintah Kalurahan terhadap pengelolaan keuangan Bumkal adalah kepemimpinan dan manajerial Pemerintah Kalurahan dan Direksi Bumkal serta kebijakan yang belum mengarahkan profesionalisme Bumkal
14	Devi Chandra Nirwana, Muhammadiyah, Muhajirah Hasanuddin	Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten enrekang sudah menjalankan perannya yaitu sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa masyarakat yang mampu mengembangkan usahanya, tapi pemerintah kabupaten Enrekang masih perlu untuk lebih meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha.

No	Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
15	Rohim (Rohim, 2021)	Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan pembangunan Jember	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan telah berperan dalam mengembangkan bumkal dengan memiliki peta potensi kalurahan, memiliki unit usaha, berkolaborasi dengan berbagai sector juga penyertaan modal.

Dari 15 (lima belas) jurnal terdahulu sebagai refrensi di bagian tinjauan pustaka dapat diketahui bahwa ada beberapa poin penting dalam mengelola bumkal dan upaya dalam mengembangkan bumkal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain yang pertama terkait bagaimana peran pemerintah kalurahan itu sendiri sebagai penyelenggara pemerintah kalurahan, dalam hal ini pemerintah melakukan tugasnya yaitu dengan membuat peraturan sebagai kebijakan yang tentunya sesuai dengan kondisi dan apa yang dibutuhkan masyarakatnya; dan sebagai bentuk pemenuhan atas kebijakan tersebut maka pemerintah memberikan pelayanan terhadap masyarakat; memberdayakan masyarakat dimana berbagai pihak yang memiliki kepentingan dapat membuat keputusan dan mengambil langkah guna penguatan masyarakat termasuk tentang partisipasi masyarakat tersebut; juga menjelaskan peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dinamisator dan katalisator. Dan juga pembangunan yang diharapkan pembangunan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan berkelanjutan.

Kedua tentang pengelolaan bumkal ditinjau dari prinsip dasar yaitu kooperatif yang melihat bagaimana koordinasi pada anggota bumkal itu sendiri,

partisipatif dengan kemauan anggota untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan bumkal, emansipatif dimana anggota berhak memberi dan juga menerima perlakuan adil, transparan yaitu bagaimana masyarakat dapat dengan mudah mengelola informasi terkait peraturan berdasarkan kebutuhannya dari anggota bumkal, akuntabel atau semua kegiatan dan lain sebagainya dapat dipertanggungjawabkan dan suistanabel yang artinya bumkal ini berlangsung lama tidak hanya pada waktu yang sebentar atau berkelanjutan.

Ketiga Pengembangan unit usaha berdasarkan potensi kalurahan, potensi kalurahan adalah sesuatu yang dimiliki kalurahan yang menonjol seperti kalurahan tersebut memiliki kekuatan pada budayanya, adat, atau bahkan alam dan lain-lain lalu mengembangkannya, seperti pasar kalurahan, kalurahan wisata, wisata budaya. Dimana pada poin ini bumkal dimaknai bukan hanya sebagai lembaga sosial namun juga lembaga komersial yang artinya bumkal juga mencari keuntungan. Dan yang terakhir adalah strategi pemberdayaan, pada hal ini ada tersebut adalah bagaimana pemanfaatan sumber daya manusia dan juga tentunya kekuatan kelembagaan atau stakeholder sebagai pihak pemangku kepentingan, hal-hal yang terkait dengan modal, lalu mengembangkannya dengan produk usaha sebagai hasil dan juga informasi sebagai aspek penting. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka yang membedakan dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian ini akan meneliti tentang peran pemerintah kalurahan dalam mengembangkan badan usaha milik kalurahan pasca pandemi di Kalurahan Wonokerto, Turi, Sleman.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Peran Pemerintah**

Pemerintah Kalurahan

Pada tingkat daerah dibentuk pemerintahan kalurahan yang terdiri dari pemerintah kalurahan dan badan permusyawaratan kalurahan. pemerintah kalurahan sendiri adalah kepala kalurahan yang mana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kalurahan dan merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat lokal. Pemerintahan kalurahan merupakan pemerintahan otonom di Indonesia hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang. Dimana pemerintah kalurahan memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara mandiri. Selain dari sisi pemerintah, istilah yang lekat dengan kalurahan adalah masyarakat kalurahan, dimana masyarakat kalurahan lekat dengan istilah ramah, hidup dengan rukun, gotong royong dan berpegang teguh pada adat istiadat juga budayanya. Pemerintah kalurahan ada untuk mempertahankan segala hal yang telah dijalankan oleh masyarakatnya. Selain itu pemerintah kalurahan bertujuan untuk mengatasi masalah di tengah masyarakat salah satunya melalui perencanaan pembangunan, kebijakan. Tidak hanya pemerintah kalurahan saja namun masyarakat kalurahan juga harus bekerjasama dalam pembangunan kalurahan.

Pembangunan kalurahan adalah suatu strategi pembangunan yang dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat kalurahan dengan memanfaatkan keunggulan atau potensi kalurahan yang pada sistem ekonomi. Salah satu terbentuknya sistem ekonomi di kalurahan adalah bumkal, badan usaha milik kalurahan ini dapat menaungi berbagai unit-unit usaha ekonomi kalurahan. Dimana hal tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena pada dasarnya pedirian bumkal adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat kalurahan. salah satu



strategi dalam pembangunan kalurahan adalah dengan melihat partisipasi atau respon masyarakat kalurahan. Dalam hal ini pemerintah kalurahan harus mampu membangkitkan semangat keikutsertaan dan pelibatan masyarakat dengan membuat program- program pelatihan misalnya, sosialisasi dan lain sebagainya yang mana hal tersebut dapat meningkatkan kapasitas kualitas masyarakat. Pembangunan kalurahan yang dilakukan seharusnya adalah pembangunan berkelanjutan yang artinya pembangunan kalurahan harus melihat potensi kalurahan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan menguntungkan masyarakat untuk saat ini dan mendatang.

Pemerintah kalurahan merupakan stuktur yang sangat penting bagi kalurahan, yang tentunya bukan hanya sekedar stuktur saja namun benar-benar aktor yang partisipatif, efektif , transparan, dan akuntabel yang berperan memajukan dan mensejahterakan kalurahan. Dimana dalam merealisasikannya harus melalui perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat kalurahan. Selain dari segi perencanaan yang sistematis, penyusunan anggaran dan pengelolaan sumber daya sangatlah penting, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia ataupun yang lainnya. Kedudukan kalurahan atau pemerintah kalurahan telah diatur di beberapa undang-undang yang ada diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sebagai undang- undang pokok tentang pemerintahan daerah. Dimana tertulis pada bab I bahwa daerah di Indonesia yang tersusun dalam tiga tingkatan yaitu Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 tentang kalurahanpraja dimana kalurahan menjadi daerah tingkat III. Pada undang-undang ini juga dijelaskan bahwa kalurahan berhak atas pengaturan rumah tangga dan kepemilikan hartanya sendiri, juga mereka bisa memilih pemimpinnya.
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 pada bab II pasal 10 dijelaskan bahwa kepala kalurahan memiliki hak, wewenang dan tanggungjawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintah kalurahan termasuk pembangunan dan kemasyarakatan yang tentunya dalam menjalankannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dimana kalurahan merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang berhak mengatur rumah tangganya berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh sistem pemerintah nasional.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Disebutkan pemerintahan kalurahan bagian dari pemerintahan daerah dan untuk pembangunan di kalurahan yang dilakukan oleh daerah sesuai dengan Perda harus melibatkan pemerintah kalurahan (terdiri dari kepala kalurahan dan perangkat kalurahan) dan badan permusyawaratan kalurahan.
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kalurahan yang berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, membangun, membina serta memberdayakan masyarakat kalurahan. Dan pemerintahan kalurahan diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan.

Peranan Pemerintah

Peran memiliki makna berbeda sesuai dengan cara pendeskripsian, istilah peran dalam dunia perfilman dapat diartikan sebagai acting yang dimainkan oleh aktor. Sedangkan secara umum peran merupakan sebuah tindakan atau perilaku di masyarakat dengan tujuan untuk menduduki status tertentu. Selain dari pola tingkah laku secara individu, peran biasanya digunakan untuk menilai lembaga, instansi, maupun organisasi dll, sehingga konsep peran tidak lepas dari tugas dan fungsi. Makna tersebut juga tidak jauh berbeda dengan makna peran menurut Suhardono dari segi ilmu sosial (Satria, 2022).

Hal lain yang dapat di cerna dari makna peran adalah peranan (*role*) berkaitan dan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Dinalogikan seperti seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Penjelasan tersebut sejalan dengan *role theory* yang menegaskan jika peranan merupakan tingkah laku yang di kaitkan dengan suatu posisi tertentu. Tiga aspek dalam peran:

1. Peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi atau tempat
2. Peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu atau masyarakat
3. Dan peran sebagai perilaku individu dalam stuktur sosial masyarakat

Pemerintahan kalurahan dan pemerintah kalurahan memiliki definisi yang berbeda, jika di perjelas maka pemerintahan kalurahan adalah sistem penyelenggaraannya sedangkan pemerintah kalurahan adalah aktor yang menjalankannya, yaitu kepala kalurahan beserta para jajarannya. Dalam

menjalankan tugas dan fungsi pemerintah ada empat fungsi menurut Ryass Rasyid (Arniza, 2022) yaitu

1. Fungsi Pengaturan, dalam hal ini pemerintah memiliki fungsi untuk membuat peraturan yang tentunya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga ditemukan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Fungsi pelayanan, dimana pemerintah sebagai aparatur harus mampu melayani masyarakatnya baik dalam pelayanan administratif ataupun pelayanan di bidang lainnya.
3. Fungsi pemberdayaan, yaitu pemerintah berfungsi dan berperan sebagai pihak yang mengatur dan mengarahkan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan baik dalam hal kemandirian maupun pembangunan. Karena dalam hal ini masyarakat tidak bisa berdiri sendiri.
4. Fungsi pembangunan, yaitu pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan berbagai program pembangunan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Singkatnya, pemerintah harus menjalankan pekerjaannya sesuai fungsi yang berlaku yaitu fungsi pengaturan adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan agar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah memiliki dasar aturan yang sesuai, yang dari fungsi pengaturan tersebut pemerintah harus melakukan pelayanan terhadap publik yang tentunya pemerintah juga memiliki fungsi pemberdayaan, dimana poin penting dalam pemberdayaan adalah bagaimana penguatan masyarakat termasuk partisipasi masyarakat. Dan

fungsi pembangunan yang merupakan konsep perubahan, pertumbuhan dalam artian meningkatkan kualitas hidup.

Teori peranan juga berlaku pada banyak aspek termasuk teori peranan pemerintah daerah. Adapun peranan pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat, antara lain sebagai berikut (Firdaus, 2020):

1) Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu dengan pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan sebagai bentuk upaya dalam menyiapkan arah dan menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan

2) Peran pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu pemerintah mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah guna menggerakkan partisipasi multi pihak

3) Peran pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk menjabatani kepentingan dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

4) Peran pemerintah sebagai Katalisator, dimana pemerintah berperan sebagai agen mempercepat pengembangan potensi daerah yang menjamin manajemen, stabilitas guna mendorong laju perkembangan pembangunan di daerah.

## **2. Badan Usaha Milik Kalurahan**

Menurut Maryunani (2008) Bumkal didefinisikan sebagai lembaga usaha kalurahan yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan kalurahan dalam upaya memperkuat perekonomian kalurahan dan membangun kerekatan sosial

masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi kalurahan (Alfiansyah, 2021).

Dengan begitu jelas bahwa Bumkal merupakan badan usaha yang di bentuk untuk mendapatkan keuntungan bagi masyarakat di kalurahan dan merupakan pillar kegiatan ekonomi kalurahan yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*), dimaksudkan dengan penyediaan layanan sosial bagi masyarakat dan komersial (*commercial institution*), yaitu dengan mencari keuntungan dengan menjual barang dan jasa. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 87 ayat 3 dimana BUM Kalurahan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendirian BUMKAL juga dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UUNo. 6 tahun 2014 tentang Kalurahan serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Kalurahan. Peraturan Kalurahan No.3 tahun 2016 tentang BUMKAL (Permatasari & Imaniar, 2022). Dan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 bab 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 “BUMKAL adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan” (Nugrahaningsih & Muttaqin, 2018).

Pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan dibangun oleh inisiasi masyarakat dan menganut asas mandiri atau dua prinsip mendasar yang sangat utama yaitu (*member base*) dan (*self help*), keinginan masyarakat kalurahan untuk menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Meskipun demikian, BUM

Kalurahan dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Kalurahan atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pada pengelolaannya Badan Usaha Milik Kalurahan harus berdiri pada enam prinsip yang ada yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan suistabel. Adapun penjelasan dari keenam prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kooperatif, maksudnya semua komponen dalam Bumkal harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Dalam hal ini untuk mencapai level kooperatif adalah dibutuhkannya koordinasi yang baik.
2. Partisipatif, semua komponen dalam BUMKAL harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Bumkal.
3. Emansipatif, semua komponen dalam BUMKAL harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Adil dalam memperlakukan setiap individu yang terlibat.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Adanya kemudahan pengaksesan informasi terlebih terkait kebijakan masyarakat setempat.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative. Kegiatan usaha Bumkal dapat dipertanggungjawabkan misalnya melalui laporan tahunan dan lain sebagainya.

6. **Sustainabel**, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah. Dalam hal ini penting untuk melihat potensi kualitas dalam berinovasi sehingga bisa menjadi berkelanjutan.

Dalam pengeloannya Bumkal harus melihat potensi yang ada pada kalurahannya, pemanfaatan sumberdaya baik alam maupun non alam termasuk sumber daya manusia adalah hal yang paling utama karena Bumkal memiliki peranan penting dalam menunjang kesejahteraan kalurahan bisa disebut juga bahwa Bumkal adalah motor penggerak perekonomian di tingkat kalurahan. Selan itu dijelaskan pada UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan kalurahan, pemerintah kalurahan dapat mendirikan Badan Usaha MilikKalurahan (Bumkal) sesuai dengan kebutuhan dan potensi kalurahan.

Secara umum pendirian Bumkal memiliki empat tujuan utama (Hastutik et al., 2021):

- a. Meningkatkan perekonomian kalurahan
- b. Meningkatkan pendapatan asli kalurahan
- c. Meningkatkan pengolahan potensi kalurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pekalurahanan.

Bumkal memiliki fungsi yang berperan sebagai wadah untuk menjalankan usaha di kalurahan, dapat memiliki beberapa unit usaha. Unit usaha tersebut merupakan bentuk dari pendayagunaan potensi kalurahan. Bumkal memilki 3 unit usaha: unit jasa keuangan, perdagangan dan produksi. Dan secara umum unit tersebut dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu:



1. Unit jasa keuangan contohnya simpan pinjam
2. Unit usaha *sector rill/* ekonomi contohnya usaha home induri, kios, foto copy, peternakan, taman wisata kalurahan dan lain-lain

Kolerasi antara tujuan bumkal dan pengembangan unit usaha yang dilakukan oleh bumkal berada di poin meningkatkan pengolahan potensi kalurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan untuk mencapai tujuan lainnya seperti meningkatkan pendapatan asli kalurahan, meningkatkan perekonomian kalurahan, maka bumkal harus melihat sumber kekuatan yang ada yaitu dengan melihat kondisi kalurahan lalu menuangkannya dengan membentuk unit usaha sebagai peluang yang tentunya di sesuaikan dengan kemampuan juga kebutuhan masyarakat, atau dalam arti lain bumkal berperan untuk mengakomodasi potensi lokal. Dan dengan pengelolaan bumkal yang dilakukan secara efektif dan efisien maka akan mampu menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perkalurahan.

Selanjutnya terkait peran bumkal, menurut Seyadi (2003), peranan Bumkal terhadap masyarakat adalah sebagai berikut: (Fkun, 2019)

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Kalurahan, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Bumkal sebagai pondasinya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat kalurahan
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Dengan adanya dasar hukum yang menjelaskan tentang bumkal baik dari pendirian, prinsip, fungsi dan tujuannya, juga teori- teori yang dikembangkan oleh para ahli, kalurahan-kalurahan di Indonesia mulai mendirikan Bumkal dengan pertimbangan bahwa dengan bumkal dapat memajukan kalurahannya. Dan Pendirian Bumkal di setiap kalurahan juga penting dilakukan guna memperkuat konsep tradisi berkalurahan dimana menempatkan kalurahan sebagai wadah kolektif dalam kehidupan beregara dan bermasyarakat (Fkun, 2019). Namun dari hampir keseluruhan kalurahan di Indonesia yang mendirikan Bumkal, masih sedikit yang berhasil mensejahterakan masyarakatnya. Adapun berbagai macam faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya Bumkal seperti dari sumber daya manusianya maupun kesalahan memilih pengembangan potensi (Damanik, 2022). Salah satu pengembangan potensi yang dapat dilakukan oleh bumkal adalah melalui kalurahan wisata. Menurut Hadiwijoyo (2018) peran Bumkal ditinjau dari peran pemerintah maupun swasta dalam pengembangan kalurahan wista menyangkut tiga hal, yaitu penyadaran (*conscientization*), pengorganisasian masyarakat (*community organizing*), dan kh (Hastutik et al., 2021).

### **3. Pandemi Covid-19**

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, China dan telah menyebar ke beberapa negara tak terkecuali Indonesia (PDPI, 2020). Dan Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan

COVID-19 sebagai pandemi. Covid 19 adalah nama penyakit dari Coronavirus jenis baru, coronavirus sendiri merupakan salah satu jenis virus yang menyebabkan penyakit kepada hewan dan juga manusia. Virus ini biasanya menyerang manusia di infeksi saluran pernapasan.

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) ini merupakan pandemi dan bukan lagi epidemi, dimana yang dilihat bukan lagi status parahnya penyakit namun status tingkat penyebarannya, jika pandemi maka penyakit yang penyebarannya berada di jangkauan geografis yang luas misalnya di beberapa benua bahkan di tersebar di seluruh dunia.

Pada awal munculnya virus ini di kota Wuhan, telah memberi perhatian yang besar bagi warga seluruh dunia. Dan setelah penyebarannya meluas di beberapa negara, seluruh negara menjadi panik dan takut tertular terlebih saat melihat kasus-kasus korban pengidap covid 19 yang tumbang bahkan meninggal di jalan ataupun tempat umum. Kepanikan dan ketakutan tersebut membawa pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan sebagai langkah dalam mengatasi pandemi ini. Dengan peningkatan kasus yang semakin tinggi pemerintah memfokuskan kebijakannya dalam pemulihan kesetahan yaitu dengan mengerahkan secara maksimal tim medis atau tenaga kerja kesehatan, pembagian masker lalu peraturan-peraturan lain tentang pembatasan jarak, hingga akhirnya vaksinasi dan lain sebagainya.

Pandemi yang melanda ini tentu merugikan berbagai sektor di tingkat global maupun nasional. Pandemi covid 19 ini mengancam tidak hanya bagi kesehatan, namun juga perdagangan, hingga pariwisata dan mengganggu kehidupan sosial

bermasyarakat. Dengan adanya kondisi yang memburuk dan tak terkendali ini, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan seperti *social distancing* dan *work from home* guna mengontrol keamanan masyarakat dari covid 19.

Pandemi yang sangat mempengaruhi segala sistem yang ada, seperti yang pada mulanya aktifitas secara langsung ataupun offline hampir keseluruhan berubah menjadi online, hal ini bisa dibidang sebagai pembatas karena secara langsung maupun tidak langsung perubahan tersebut membatasi masyarakat dalam melakukan berbagai hal termasuk dalam mengeksplor sumber daya yang ada, sehingga berakibat pada penurunan tingkat kualitas ekonomi. Memang ada beberapa organisasi atau pihak yang diuntungkan seperti perusahaan digital, pabrik-pabrik masker dan lain sebagainya namun dibanding pihak yang memiliki keuntungan berlebih, banyak pihak yang dirugikan. Hal ini bisa dilihat dari hal negative yang ada pada lingkup paling kecil yaitu keluarga, dimana tingkat konsumsi masyarakat rendah yang akhirnya tingkat belanja rendah yang tentunya merugikan para pedagang, ataupun terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal, ataupun daya konsumtif yang tinggi bagi beberapa pihak seperti kebutuhan masker, dan barang-barang lain secara berlebihan di karenakan kebosanan hanya dengan berdiam diri dirumah, yang mana keadaan tersebut tidak sesuai dengan porsinya dan membuat segala sesuatunya menjadi tidak stabil.

Status siaga ini juga mempengaruhi aktifitas di tingkat lokal yaitu kalurahan, dimana yang paling terasa adalah pada UMKM maupun Bumkal. berdasarkan data yang ada tercatat hanya 2% Bumkal atau sekitar 10.000 yang masih mampu bertahan dari 51.000 Bumkal. Hingga 40.000 Bumkal mati karena

terhambat operasionalnya karena pandemi covid 19 (Harsyi & Tengah, 2022). Padahal sebagaimana yang diketahui Badan Usaha Milik Kalurahan adalah lembaga penunjang perekonomian di kalurahan.

Bumkal dalam pengelolaannya selain memberdayakan masyarakat bumkal juga meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PADes). Bumkal yang memiliki unit-unit usaha mengembangkan usaha lalu dengan hasil dari usaha tersebut bisa menggaji karyawannya sendiri, atau bisa memberi keuntungan secara tidak langsung kepada masyarakat seperti pada pendirian usaha wisata dimana masyarakat berpeluang untuk menjual dagangannya, menawarkan penginapan dan dari situlah masyarakat mendapatkan penghasilan, dan juga bagi hasil dengan kalurahan yang selanjutnya masuk ke pendapatan asli kalurahan.

Setelah bertahan dari keadaan yang tidak stabil akibat munculnya pandemi, di beberapa negara termasuk salah satunya Indonesia telah siap untuk memasuki masa endemic yang artinya virus ini dianggap sebagai suatu penyakit yang mana muncul dengan konstat atau biasa ada pada suatu wilayah tertentu. Namun kebijakan transisi dari pandemi ke status endemi harus tetap dilaksanakan sesuai dengan kebijakan sebelumnya yaitu melakukan protokol, pembatasan dan lain-lain.

Dan setelah beberapa tahun terakhir, kita mulai memasuki masa transisi dimana dari segala bidang yang ada melakukan pemulihan. Selain melihat dari sisi kesehatan, pemerintah sendiri juga fokus untuk memulihkan ekonomi melalui inisiatif pemulihan pada tingkat lokal yaitu kalurahan, dalam hal ini menata ulang badan usaha milik kalurahan merupakan hal yang tepat. Pada masa pemulihan ini

pemerintah kalurahan sebagai penyelenggara pemerintah kalurahan memiliki peran penting dalam mengambil langkah altrnatif.

#### **4. Analisis SWOT**

Perkembangan bisnis di berbagai daerah di Indonesia semakin berkembang dan maju tetapi juga berada di tingkat persaingan yang ketat dan kompleks, persaingan tersebut muncul baik dari keadaan internal suatu perusahaan maupun kompetitor, pelanggan dan lain sebagainya. Dimana dari permasalahan tersebut dibutuhkan suatu strategi untuk mendukung suatu Lembaga usaha agar tetap beroperasi dan tidak gagal, strategi yang dilakukan oleh Lembaga usaha biasanya menganalisa lingkungan bisnis terlebih dahulu. Lingkungan bisnis terdiri dari dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Astuti & Ratnawati, 2020).

1. Lingkungan internal Menurut (David, 2010), lingkungan internal merupakan kekuatan dan kelemahan perusahaan pada area fungsional bisnis, termasuk manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, operasi produksi, R&D dan sistem informasi manajemen.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (Umar, 2008) menjelaskan lingkungan eksternal adalah suatu proses yang dilakukan oleh perencanaan strategi untuk memantau sector lingkungan luar dalam menentukan peluang dan ancaman bagi perusahaan.

Selain dari menganalisa lingkungan bisnis ada juga usaha yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha yaitu analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman) dimana analisis SWOT ini merupakan suatu teknik yang digunakan seseorang untuk mengidentifikasi baik dari kekuatan, kelemahan,

ancaman maupun peluang pada suatu usaha bisnis maupun proyek-proyek sejenisnya. Dan tidak hanya itu sebenarnya Teknik ini bisa digunakan untuk kebutuhan seperti untuk tujuan individu maupun professional dan lainnya yang tentunya relevan.

Adapun tujuan analisis SWOT diantaranya sebagai berikut:

1. Mampu membuat analisis yang dapat merangkum faktor (lingkungan) internal dan eksternal
2. Dapat mengidentifikasi permasalahan atau resiko yang ditemui sehingga dapat dipecahkan
3. Mampu menetapkan apa yang harus diprioritaskan oleh manajemen
4. Melakukan perkiraan penjualan yang realistis berdasarkan kondisi pasar dan evaluasi potensi pertumbuhan bisnis.
5. Membuat keputusan perekrutan, promosi atau sumber daya manusia lainnya
6. Membantu organisasi menentukan apakah memerlukan bantuan dari professional hukum, keuangan atau akutan, pemasaran dan manajemen
7. Dapat mengurangi berbagai kesalahan baik manajemen, pemasaran dan lain sebagainya
8. Menciptakan pengembangan produk dan layanan  
Mengevaluasi dan meningkatkan peluang dan kinerja layanan
9. Menetapkan strategi bisnis untyuk meningkatkan daya saing perusahaan dan kinerja bisnis
10. Melakukan investasi dalam teknologi, lokasi geografis atau pasar

Analisis SWOT tidak hanya digunakan pada perusahaan-perusahaan besar tetapi juga Lembaga usaha kecil dan menengah, termasuk jika di kalurahan Teknik analisis SWOT ini digunakan oleh Badan Usaha Milik kalurahan. BUMKal yang merupakan lembaga sebagai strategi penguatan perekonomian di Kalurahan tentu harus pandai menganalisa dan berstrategi agar dapat mengembangkan usahanya, karena usaha yang dibentuk oleh BUMKal ini sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kalurahan tersebut. Analisis SWOT ini sangat membantu BUMKal untuk menganalisa baik dari lingkungan internal maupun eksternal sehingga dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah dipahami, dicari dan ditemukan ini BUMKal dapat menyusun strategi sebagai alternatif penjualan produk istilahnya atau pemasaran. Dimana dari analisis tersebut sangat membantu BUMKal sehingga menghasilkan bagi BUMKal dan Kembali ke pendapatan Kalurahan. Adapun manfaat dari analisis SWOT diantaranya sebagai berikut:

1. untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan,
2. meminimalisir kerugian,
3. memahami ancaman dan peluang dari faktor eksternal.

#### **G. Definisi Konseptual**

Adapun definisi konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah adalah bagaimana pemerintah itu menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi pemerintah adalah membuat kebijakan atau peraturan, melayani masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan juga membangun daerah di tingkat daerah. Adapun peran pemerintah adalah sebagai regulator, fasilitator, dinamisator dan katalisator.



2. Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) merupakan lembaga berbasis ekonomi dan bersifat sosial di tingkat kalurahan. Memiliki fungsi Meningkatkan perekonomian kalurahan; Meningkatkan pendapatan asli kalurahan; Meningkatkan pengolahan potensi kalurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pekalurahanan. Dalam hal ini Bumkal memiliki peran penting untuk mengelola potensi kalurahannya dan mengembangkannya melalui unit usaha, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat kalurahan.
3. Pandemi covid-19 adalah virus yang pertama kali muncul di Wuhan, China yang merupakan virus berbahaya bagi kesehatan yang juga telah mempengaruhi berbagai sektor. Dengan adanya pandemi, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti work from home dan social distancing. Dan sebagai bentuk pemulihan perekonomian di Indonesia, pemerintah mengizinkan kembali kegiatan usaha untuk beroperasi. Pada kasus ini pemerintah kalurahan berperan penting bagi pemulihan ekonomi di tingkat lokal.
4. Faktor yang mempengaruhi baik yang mendukung dan menghambat dalam pengembangan usaha bisnis dapat diidentifikasi dengan menilai strengths (kekuatan) yang mengacu pada kekuatan internal, weaknesses (kelemahan) yang merupakan faktor penghambat seperti permasalahan anggaran, opportunities (peluang), dari kelemahan dan kekuatan tersebut pelaku usaha atau bisnis untuk melihat peluang dengan merencanakan langkah yang dapat diambil, dan threats (ancaman) dalam menjalankan bisnis tersebut.

## H. Definisi Oprasional

Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalisasikan dengan mengubahnya menjadi variable atau sesuatu yang memiliki nilai. Penjelasan dari difinisi operasinal dari penelitian ini sebagai berikut:

table: 1. 1 Variable Penelitian

Variabe	Indikator	Parameter
Peran Pemerintah	- Fasilitator	-menyediakan sarana prasarana dan modal -penyediaan pelatihan dan pendampingan
	-Dinamisator	-menggerak pemberdayaan multi pihak -meningkatkan inovasi dan pemanfaat teknologi,
	-Regulator	- peran pemerintah dalam membuat dan menentukan kebijakan,
	-Katalisator	-merespon berbagai keluhan -melakukan koordinasi,
Analisis SWOT	-Kekuatan	-potensi yang dimiliki -usaha yang dijalankan atau produk yang ditawarkan
	-Kelemahan	-sumber daya yang dimiliki kurang memadai
	-Peluang	-pemasaran dengan platform media social -permintaan pasar
	-Ancaman	-kompetitor yang lebih unggul baik dari produk dan lainnya

## **I. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2007:4) hal ini dilakukan karena pendekatan kualitatif berupa prosedur penelitian dapat menghasilkan deskriptif berupa kata- kata tertulis.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih oleh peneliti karena dengan penelitian kualitatif peneliti bisa menjelaskan fenomena sebagai tema yang diambil untuk diteliti dengan sedalam-dalamnya begitupun dengan pengumpulan datanya sehingga menunjukkan hasil yang detail. Dan untuk metode deskriptif dipilih karena metode ini merupakan metode yang meneliti terkait kondisi, system pemikiran dan lain sebagainya, adapun tujuannya yaitu untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan juga akurat terhadap fokus yang sedang diteliti

### **2. Unit Analisa**

Unit analisis merupakan suatu komponen untuk memperoleh data. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kalurahan Wonokerto, dan BUMKAL (Badan Usaha Milik Kalurahan) Dharma Utama yang telah berdiri semenjak tahun 2015 dan berlokasi di kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman. Lokasi penelitian ini merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data yang akurat. Objek penelitian ini adalah peran pemerintah kalurahan dalam mengembangkan bumkal pasca pandemi.

### **3. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Pada penelitian ini data yang diperoleh berasal dari data secara langsung oleh peneliti, kemudian diamati, dicatat seperti dari wawancara. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan hasil dari fenomena yang diteliti sesuai dengan fakta yang ada yang terjadi di lapangan.

##### **a. Wawancara**

Data yang diperoleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu terkait peran pemerintah dalam mengembangkan bumkal, yaitu:

1. Lurah
2. Staf Pemerintah Kalurahan
3. Direktur Badan Usaha Milik Kalurahan
4. Kepala/Staf Unit Usaha Badan Usaha Milik Kalurahan

#### **2. Data Sekunder**

Pada data sekunder diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung yaitu dari jurnal, buku dan dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan, website resmi pemerintahan yang relevan dengan penelitian saat ini. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian dengan menggunakan fakta atau hasil dari peneliti yang terdahulu yang telah dipublikasikan. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud dari penelitian ini adalah:

- a. Profil Kalurahan Wonokerto
- b. Data-data yang mendukung obyek penelitian seperti Peraturan Kalurahan (Perdes), dan daftar kegiatan bumkal.

- c. Foto-foto sebagai bukti dokumentasi

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Peneliti menggunakan teknik observasi untuk menikmati dan memahami pengetahuan. dari sebuah kejadian berdasarkan ilmu dan gagasan yang sudah diketahui untuk mendapatkan info yang dibutuhkan suatu penelitian. Pada observasi awal Peneliti melakukan pengamatan secara langsung peristiwa, dan disertai dengan daftar yang perlu diobservasi yang telah disusun.

##### **2. Wawancara**

Peneliti pada penelitian ini memakai teknik wawancara, hal ini dipilih sebagai langkah agar pengumpulan data lebih objektif yang dimaksudkan agar peneliti mendapatkan data penelitian atau informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang diperoleh dari hasil percakapan antara pewawancara dan narasumber dengan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh. Adapun informan atau narasumber pada penelitian ini adalah:

- a. Lurah
- b. Staf Pemerintah Kalurahan
- c. Direktur Badan Usaha Milik Kalurahan
- d. Kepala/Staf Unit Usaha Badan Usaha Milik Kalurahan

##### **3. Dokumentasi**

Hal ini dilakukan oleh peneliti bertujuan guna mendapatkan data berupa peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto- foto, tempat kegiatan penelitian, data dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Peneliti dalam penelitiannya akan menggunakan teknik analisis data sesuai dengan teori Miles dan Huberman (1992: 20) yaitu menggunakan tiga alur kegiatan:

1. Reduksi Data, dalam hal ini peneliti ingin menggolongkan data yang relevan dan membuang yang sekiranya tidak diperlukan agar terorganisir sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi di akhir.
2. Penyajian data, setelah reduksi data dengan menggolongkan data dan telah terpisah hal yang tidak penting maka selanjutnya adalah waktu peneliti untuk menyajikan data.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, ini merupakan langkah terakhir dalam teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini.